



PENETAPAN

Nomor 544/Pdt.P/2023/MS.Lsk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSUKON**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

NIK.1108030910600001, tempat dan tanggal lahir, Lhok Jok, 09 Oktober 1960, umur 63 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Blang Jrun Gampong Lhok Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara, sebagai Pemohon I;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

NIK.1108034606600001, tempat dan tanggal lahir, Lhok Jok, 06 Juni 1960, umur 63 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Blang Jrun Gampong Lhok Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara, sebagai Pemohon II. Pemohon I dan II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pemohon I dan II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Razali Amin, S.H., LL.M, M.Kn dan Maulina, S.H., Lilis Diatna, S.H., Susi Rahmayanti, S.H., Advokat-Penasihat Hukum, pada Law Office H.R & Partners, beralamat di Jalan Iskandar Muda No. 8, Komplek Pertokoan Muhammadiyah Lhoksukon-Aceh Utara, Kode POS 24382, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.544/Pdt.P/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tanggal 29 November 2023, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 November 2023 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 544/Pdt.P/2023/MS.Lsk, tanggal 24 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 September 1979, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Gampong Lhok Jok Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa pada saat akad nikah, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, bernama: M. Rasul (almarhum), dengan munakih (yang menikahkan) adalah ayah kandung Pemohon II, yaitu: M. Rasul (almarhum), dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1). Tgk. Mustafa (almarhum) dan 2). Tgk. Idris Ismail (almarhum), dengan maskawin berupa: emas sebanyak 10 (sepuluh) mayam dibayar tunai serta terdapat ijab dan kabul;
3. Bahwa pada saat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah lajang, dan status Pemohon II adalah gadis;
4. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sah, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda ataupun sepersusuan, serta tidak ada larangan syara' untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap keberlangsungan rumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II sejak tanggal 22 September 1979 sampai dengan sekarang ini, serta perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan berdasarkan hukum Islam;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.544/Pdt.P/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak perkawinan sampai dengan sekarang ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ataupun menikah lagi atau mempunyai isteri dan suami lain, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II merupakan perkawinan yang pertama, dan tidak ada isteri sah lain dari Pemohon I selain Pemohon II, dan Pemohon II merupakan perkawinan yang pertama dan tidak pernah terikat atau tidak pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya serta tidak pernah mempunyai suami lain, selain dari Pemohon I;

7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu: 1). Marlina, tempat dan tanggal lahir, Lhok Jok, 01-07-1994, jenis kelamin perempuan, 2). Nopi Elisa, tempat dan tanggal lahir, Lhok Jok, 27-11-2006, jenis kelamin perempuan, 3). Mulyani, tempat dan tanggal lahir, Lhok Jok, 09-06-2007, jenis kelamin perempuan, dan 4). Bariah, tempat dan tanggal lahir, Lhok Jok, 01-07-2010, jenis kelamin perempuan;

8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki atau mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada register kantor urusan agama setempat, karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan istbat nikah dari Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sebagai bukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, sebagai dasar pengurusan dan pembuatan akta nikah antara Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara serta untuk pengurusan administrasi kependudukan Para Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara;

9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 35 huruf (a) Jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.544/Pdt.P/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor: 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yaitu: "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: (2). Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, (3). Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974. Oleh karenanya demi kepastian hukum dan kemaslahatan Para Pemohon akan melaporkan penetapan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

10. Bahwa untuk itu kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 September 1979 di Gampong Lhok Jok Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

At a u:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.544/Pdt.P/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 1108030910600001 tertanggal 06 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara. Bukti tersebut telah di *nazagelend*, dan telah diperlihatkan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 1108034606600001 tertanggal 23 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara. Bukti tersebut telah di *nazagelend*, dan telah diperlihatkan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. Saniah Binti M.Rajui, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Gampong Alue Rambe, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara. Di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, keduanya adalah suami isteri yang menikah secara agama islam namun tidak tercatat;
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1979;
 - Bahwa Pemohon I dan II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Gampong Lhok Jok Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.544/Pdt.P/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, bernama M. Rasul (almarhum), dengan *munakih* (yang menikahkan) adalah ayah kandung Pemohon II, yaitu M. Rasul (almarhum), dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu Tgk. Mustafa (almarhum) dan Tgk. Idris Ismail (almarhum), dengan maskawin berupa emas sebanyak 10 (sepuluh) mayam dibayar tunai serta terdapat ijab dan kabul;
 - Bahwa pada saat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah lajang, dan status Pemohon II adalah gadis;
 - Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa antara keduanya tidak ada halangan syar'i dalam melaksanakan perkawinan;
 - Bahwa Saksi menyakini keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan II karena keduanya menikah lengkap rukun dan syarat nikah secara syar'i dan keduanya sudah hidup bersama layaknya suami istri, serta tidak satupun masyarakat yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan mereka;
 - Bahwa tujuan para pemohon meminta pengesahan nikah untuk dasar pengurusan dan pembuatan akta nikah antara Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara serta untuk pengurusan administrasi kependudukan Para Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara;
2. M.Rani Bin M.Rajui, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswata, alamat di Gampong Lhok Jok, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara. Di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.544/Pdt.P/2023/MS.Lsk



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, keduanya adalah suami isteri yang menikah secara agama islam namun tidak tercatat;
- Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1979;
- Bahwa Pemohon I dan II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Gampong Lhok Jok Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, bernama M. Rasul (almarhum), dengan *munakih* (yang menikahkan) adalah ayah kandung Pemohon II, yaitu M. Rasul (almarhum), dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu Tgk. Mustafa (almarhum) dan Tgk. Idris Ismail (almarhum), dengan maskawin berupa emas sebanyak 10 (sepuluh) mayam dibayar tunai serta terdapat ijab dan kabul;
- Bahwa pada saat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah lajang, dan status Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa antara keduanya tidak ada halangan syar'i dalam melaksanakan perkawinan;
- Bahwa Saksi menyakini keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan II karena keduanya menikah lengkap rukun dan syarat nikah secara syar'i dan keduanya sudah hidup bersama layaknya suami istri, serta tidak satupun masyarakat yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa tujuan para pemohon meminta pengesahan nikah untuk dasar pengurusan dan pembuatan akta nikah antara Pemohon

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.544/Pdt.P/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara serta untuk pengurusan administrasi kependudukan Para Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Para Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg *juncto* Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Kuasa Para Pemohon patut dan dapat mewakili kepentingan Para Pemohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kutipan Akta Nikah padahal Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut untuk kepentingan administrasi negara (kutipan akta nikah);
2. Bahwa Para Pemohon ingin dicatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) saksi-saksi;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.544/Pdt.P/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa identitas Pemohon I berwilayah hukum Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta sepihak, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 291 R.Bg *juncto* Pasal 1878 KUH Perdata membuktikan bahwa identitas Pemohon II berwilayah hukum Mahkamah Syar'iyah dan status Pemohon II belum menikah;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai Saksi sesuai Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sah sesuai syariat Islam pada tahun 1979 di rumah orang tua Pemohon II di Gampong Lhok Jok Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, bernama M. Rasul (almarhum), dengan *munakih* (yang menikahkan) adalah ayah kandung Pemohon II, yaitu M. Rasul (almarhum), dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu Tgk. Mustafa (almarhum) dan Tgk. Idris Ismail (almarhum), dengan maskawin berupa emas sebanyak 10 (sepuluh) mayam dibayar tunai serta terdapat ijab dan kabul. Bahwa pada saat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah lajang, dan status Pemohon II adalah gadis. Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Muhammad Fauzan, jenis kelamin laki-laki. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi;

Fakta Hukum

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.544/Pdt.P/2023/MS.Lsk



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah menurut syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 22 September 1979 di rumah orang tua Pemohon II di Gampong Lhok Jok Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, bernama M. Rasul (almarhum), dengan *munakih* (yang menikahkan) adalah ayah kandung Pemohon II, yaitu M. Rasul (almarhum), dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu Tgk. Mustafa (almarhum) dan Tgk. Idris Ismail (almarhum), dengan maskawin berupa emas sebanyak 10 (sepuluh) mayam dibayar tunai serta terdapat ijab dan kabul;
2. Bahwa pada saat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah lajang, dan status Pemohon II adalah gadis;
3. Bahwa antara para Pemohon tersebut tidak ada hubungan mahrom, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa *iddah* orang lain;
4. Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
5. Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon telah menikah menurut syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 22 September 1979 di rumah orang tua Pemohon II di Gampong Lhok Jok Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara,

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.544/Pdt.P/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, bernama M. Rasul (almarhum), dengan *munakih* (yang menikahkan) adalah ayah kandung Pemohon II, yaitu M. Rasul (almarhum), dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu Tgk. Mustafa (almarhum) dan Tgk. Idris Ismail (almarhum), dengan maskawin berupa emas sebanyak 10 (sepuluh) mayam dibayar tunai serta terdapat ijab dan kabul;

Bahwa pada saat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah lajang, dan status Pemohon II adalah gadis;

Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih berupa fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab *I'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 yang Artinya:

"(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya";

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan permohonan *Istbat* Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon dapat dikabulkan;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.544/Pdt.P/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa saat ini Para Pemohon berdomisi di Dusun Blang Jrun Gampong Lhok Jok Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara, untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 September 1979 di Gampong Lhok Jok Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.544/Pdt.P/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 *Jumadil Akhirah* 1445 Hijriah, oleh kami Frandi Alugu, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Muhammad Naufal, S.Sy dan Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui aplikasi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Anshari Utama, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Frandi Alugu, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Naufal, S.Sy

Panitera Pengganti

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy

Anshari Utama, S.H

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|-----------------------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp. 60.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp. , - |
| 4. | PNBP Panggilan Para Pemohon | : Rp. 10.000,00 |
| 5. | Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. | Materai | : Rp. 10.000,00 |

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.544/Pdt.P/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 120.000,00

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.544/Pdt.P/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)